

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRESPEKTIF TOKOH AGAMA DI
DESA KAJEN KEC. MARGOYOSO KAB. PATI TENTANG
JUAL BELI BARANG GAIB YANG DIMAHARKAN

A. Analisis Terhadap Prespektif Tokoh Agama Terhadap Akad Jual
Beli Barang Yang Mengandung Gaib

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan penulis tentang prespektif tokoh agama di desa Kajen terhadap jual beli barang yang mengandung gaib, tentunya tidak selalu sama dengan landasan teori dalam hukum Islam. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keadaan sosial dan lain sebagainya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dari hasil wawancara dengan tokoh agama di desa Kajen dapat digolongkan menjadi tiga (3) golongan. Yang pertama adalah golongan yang membolehkan, yang kedua golongan yang melarang, dan yang

ketiga adalah golongan yang di antara keduanya (antara membolehkan dan tidak membolehkan), yaitu menganggap jual beli tersebut sah dan diperbolehkan, tetapi ada sesuatu hal yang dianggap kurang sesuai dalam prakteknya. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Golongan yang membolehkan.

a. Muhammad Asmu'i, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013. Bahwa masalah jual beli barang yang Mengandung gaib tersebut sama dengan jual beli biasa, asalkan dalam jual beli yang dilakukan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, di antaranya:

- 1) Ada akad jual beli serta ada barang yang dzahir (jelas) yang bisa diserahkan.
- 2) Masing-masing kedua belah pihak saling setuju dan tidak ada yang merasa dirugikan. Asalkan kedua belah pihak saling merelakan, suka sama suka, maka jual beli yang demikian itu dinggap sah dan boleh.

b. Qunarso, wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 April 2013. Bahwa jual beli barang yang mengandung gaib tersebut bukan jual beli biasa, karena menggunakan istilah mahar dalam pelaksanaannya. Dan mahar sendiri adalah sebagai ganti istilah jual beli. jual beli yang seperti itu diperbolehkan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Ada syarat manfaat barang (barang tersebut tidak haram dan bermanfaat)

2) Sifat barangnya tetap (ada barang yang nyata yang bisa diserahkan dan halal)

3) Misalkan barang tersebut disifati, sifat-sifat barang tersebut harus sama dan sesuai.

Mengenai harga barang yang biasanya tidak lazim, yaitu lebih mahal dari hakikat barangnya. Menurutnya karena setiap huruf dalam al-Qur'an ada manfa'atnya. berdasarkan dari ta'lim Sayidina 'Ali, "bahwa ngalap manfaat tidak cukup diganti dengan 30 dirham (tiap hurufnya)". Sehingga yang menjadi dasar dalam penentuan harga adalah nilai lebih pada barang tersebut, karena mengandung do'a. Pada prinsipnya asalkan barang tersebut bermanfaat, halal, ada niat yang baik serta yakin dan tidak menggantungkan kepada barang tersebut, maka jual beli barang seperti itu (dengan menggunakan mahar) boleh dan sah.

c. Muhammad Nizair Ubaid, wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 April 2013. Bahwa jual beli yang mengandung gaib dengan cara dimaharkan tersebut diperbolehkan karena:

1) Masing-masing pihak (penjual dan pembeli) memiliki keyakinan terhadap barang yang bertuah tersebut.

2) Sudah mengetahui khasiat dan kegunaan barang tersebut.

3) Barang tersebut bisa dicoba.

4) Jual beli tersebut sudah memenuhi syarat-syarat adanya barang atau benda sebagai obyeknya, misalnya si penjual telah menerangkan sifat-sifat barang dan ada bentuk barang sebagai obyek transaksi.

d. Muhammad Ulil Albab, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013. Bahwa jual beli barang yang mengandung gaib dengan cara dimaharkan itu tidak masalah, asalkan tidak ada unsur pemerasan. Yang penting dalam transaksi jual beli adalah ada barang yang menjadi obyek transaksi, tidak ada unsur penipuan serta saling merelakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan juga kemampuan dari si penjual terhadap benda-benda yang gaib (ukuran kemampuan pemilik untuk mengetahui isi barang tersebut). Penggunaan istilah mahar adalah sesuatu yang wajar.

Misalnya rompi yang telah ditirakati sehingga menjadi barang yang jika dipakai di badan menjadi kebal senjata tajam. Dari proses menirakati barang tersebut, pemilik atau penjual berhak mendapat ganti rugi atau upah seperti orang kerja, dengan membayar mahar tersebut. itu didasari dari dalil yang mengatakan bahwa “upah itu sesuai sengan kesulitannya”. Karena tingkat kesulitan tersebut, mengenai harga barang bisa ditentukan oleh penjual dengan menyebutkan maharnya.

e. Ubaidillah, wawancara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013. Bahwa jual beli barang yang mengandung gaib dengan cara dimaharkan itu boleh dan sah. Istilah mahar itu sama dengan pitukon (harga jual), dan jual beli tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada barang yang menjadi obyek jual beli.
2. Ada ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

3. Ada perjanjian antara kedua belah pihak.

Kalau jual beli tersebut telah memenuhi syarat, berarti telah diperbolehkan. Asalkan pembeli tidak merasa dikecewakan atau merugikan salah satu pihak, misal barang sudah disebutkan sifat-sifat dan kegunaannya ternyata tidak sesuai atau tidak ada bukti bahwa barang tersebut ada khasiatnya. Jual beli yang mengandung unsur ghaib tersebut disamakan dengan jual beli jamu, dan yang dijual itu adalah khasiatnya. Misalnya akan membeli batu akik, kemudian disebutkan sifat-sifat barang, khasiat dan kegunaannya serta manfaat barang “seperti ini” dan “seperti itu”. Kalau pun ada unsur gharar (samar) itu tanggung jawab dari si penjual. Yang tidak diperbolehkan adalah menyalahgunakan barang tersebut, selain itu diperbolehkan.

2. Golongan yang tidak memperbolehkan.

a. Ahmad Husai Jabbar, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013. Bahwa barang yang diperjualbelikan harus ada manfaat atau berkhasiat. Jika salah satu pihak ada yang dirugikan, maka jual beli tersebut tidak sah dan tidak diperbolehkan. Jual beli yang ada unsur ghaib atau magis (bertuah) kebanyakan tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual tentang sifat-sifat barangnya. Jual beli yang seperti itu dianggap masih samar dan merugikan pihak lain. Maka menurutnya, jual beli barang-barang yang mengandung gaib, seperti halnya dengan jual beli jimat, belum pasti barang tersebut bermanfaat sehingga tidak sah dan tidak diperbolehkan. Kebanyakan orang yang pernah membeli barang-barang seperti itu, ternyata tidak sesuai dengan

apa yang telah disebutkan penjual mengenai manfaat dan khasiat barang. Sehingga mereka merasa tertipu dengan membeli barang tersebut.

b. Ahmad Zubaidi, wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 April 2013. Bahwa jual beli barang yang mengandung gaib dengan cara dimaharkan itu kurang pas, karena dalam hukum asal jual beli tidak ada syarat mahar. Dan penggunaan mahar itu lebih khusus pada akad pernikahan. Secara umum jual beli seperti itu boleh-boleh saja atau sah, akan tetapi dalam hal ibadah yang terpenting itu bukan sah atau tidaknya, melainkan kesempurnaannya.

Dianggap kurang tepat, karena dalam pernikahan mahar itu diberikan oleh calon suami kepada calon istri, kemudian kalo diaplikasikan pada jual beli, mahar harus diberikan kepada barang yang hendak dibeli bukan pada penjual. Maksudnya adalah jika dalam pernikahan mahar itu diberikan bukan pada orang tua wanita, tetapi kepada wanita calon istrinya. Maka yang lebih pas pemakaian istilah dalam jual beli adalah bisyarah (upah) bukan mahar (mas kawin), selain itu jika manusia itu terlalu yakin terhadap barang atau benda yang dianggap keramat tersebut, akan lebih condong kepada perbuatan syirik. Oleh karena itu kurang pas, atau kurang setuju terhadap jual beli yang seperti itu.

c. Masrukhan, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013. Bahwa jual beli barang yang mengandung gaib seperti itu dilarang, tidak boleh. Karena benda-benda yang mengandung unsur ghaib (yang berasal dari doa-doa, kemudian muncul khodam) itu tidak boleh diperjualbelikan dengan dasar; “bahwa ilmu Allah itu tidak untuk diperjualbelikan”,

apabila diperbolehkan tidak ditentukan harganya, melainkan kadar kemampuan dari pembeli tanpa ditentukan harganya. Obyek barang yang memiliki keistimewaan atau nilai lebih itu ada dua fersi dari segi hukumnya, yaitu:

- 1) Diperbolehkan, misalnya benda-benda kuno. seperti harta temuan (faih) atau benda-benda yang berkhasiat dan memiliki manfaat banyak.
- 2) Ada yang tidak membolehkan, misalnya benda-benda yang terpendam yang belum tahu isi atau manfaat dari barang tersebut.

Apabila barang-barang yang mengandung gaib itu disebutkan sifat-sifatnya oleh penjual, harus sesuai dengan apa yang disifati. Misalnya jual beli salam harus sesuai dengan pesanan, dengan syarat suka sama suka.

Pengertian dari istilah mahar adalah “ongkos” sebagai ganti rugi kepada penjual yang telah menirakati barang tersebut. Tetapi istilah tersebut kurang tepat apabila diterapkan dalam jual beli. karena dalam jual beli seharusnya dengan menggunakan istilah bisyaroh (upah sebagai kuli). Dengan demikian jual beli yang seperti itu masih tergolong jual beli yang samar, karena sifat-sifat barang yang belum jelas. Dengan alasan bahwa jual beli ilmu Allah (doa) itu tidak diperbolehkan, dan juga lebih condong kepada perbuatan syirik, karena kekhawatiran keyakinan yang berlebihan terhadap barang yang berkhodam tersebut.

d. Masruhin, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013. Bahwa jual beli yang seperti itu lebih condong kepada madharat dari pada

manfaatnya. Karena menurut pengamatannya, orang yang telah membeli barang tersebut banyak yang merasa dirugikan atau dikecewakan disebabkan sudah banyak mengeluarkan banyak uang, barang tersebut tidak berfungsi atau tidak bermanfaat. Sehingga yang seperti itu tergolong jual beli gharar atau samar. Yang diperbolehkan adalah jual beli tersebut harus ada manfaatnya dan tidak merugikan salah satu pihak.

e. Supardi, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013. Bahwa jual beli barang yang mengandung gaib dengan menggunakan mahar itu tidak ada, dan tidak pas menurut hukum Islam. Yang tepat adalah dengan menggunakan bisyaroh atau upah sebagai imbalan untuk bebungah (tanda terima kasih). Barang-barang yang ada maharnya tersebut tidak untuk diperjualbelikan, walaupun dibolehkan sifatnya hanya untuk menolong saja. Boleh tidaknya jual beli itu dilakukan dilihat dari gharar (samar) atau tidaknya barang tersebut. yang perlu diperhatikan adalah segala sesuatu yang memiliki kekuatan itu berasal dari Allah SWT. Karena itu, meyakini benda-benda gaib atau keramat dan sejenisnya akan lebih cenderung membawa kepada kemusyrikan. Karena jika Allah menghendaki maka ada, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak ada. Dan hanya Allah saja tempat manusia itu meminta pertolongan. Jika ada barang gaib yang bermanfaat itu adalah karena sudah direncanakan oleh Allah SWT. “sesungguhnya Allah yang merencanakan segalanya”.

3. Golongan yang di antara keduanya (antara memperbolehkan dan tidak memperbolehkan).

a. Mastur, wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 April 2013. Bahwa jual beli barang yang mengandung gaib seperti itu dibolehkan dan sah. Akan tetapi ada dua fersi dari ulama' yang membolehkan dan tidak membolehkan.

Sebagian ulama' membolehkan karena barang tersebut atas izin Allah SWT, sehingga benda atau barang tersebut bisa memberi keselamatan. Tidak membolehkan karena lebih condong kepada kemusyrikan, karena terlalu percaya pada barang tersebut. Diperbolehkan jual beli seperti itu misalnya jimat. Pada zaman-zaman para Nabi dulu ada yang memiliki mu'jizat. Dari dasar itu, kekuatan yang dimiliki pada bendabenda pada zaman sekarang lazim disebut jimat. Hal ini hanyalah sebagai perantara (wasilah) dari ilmu Allah SWT. Hal tersebut dibolehkan asalkan yang memiliki tidak percaya seratus persen bahwa benda tersebut benar-benar memiliki kekuatan.

Syarat bagi orang yang memaharkan harus memiliki iman yang kuat (karena semuanya atas ijin Allah SWT.), dan iman seseorang itu bertingkat. Semakin tipis imannya, maka memakai itu berdasar keinginannya semata, bukan menyadari bahwa semua kekuatan itu berasal dari Allah SWT. Mengenai harga asalkan suka sama suka dan saling memrelakan di antara kedua belah pihak, itu diperbolehkan. Dan biasanya berapa pun harganya orang yang percaya terhadap barang tersebut akan dibelinya. Yang menjadi catatan adalah, biasanya orang yang memakai barang yang memiliki kekuatan, misal kekebalan tubuh, orang tersebut menjadi sombong karena merasa unggul dari pada orang lain.

b. Supardi, wawancara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013. Bahwa jual beli barang yang mengandung gaib dengan cara mahar, jika dilihat dari transaksinya itu dibolehkan dan sah. Karena ada barang yang dijual, ada kesepakatan dan kerelaan (sama-sama suka) antara kedua belah pihak.

Mahar sendiri adalah sebagai ganti tenaga kangelan (kesulitan), atau ganti rugi riyadhoh (proses tirakat). Alasan menggunakan mahar karena ada khodam di dalamnya. Memaharkan barang itu boleh, tetapi mahar sendiri itu tidak sesuai dengan jual beli, karena jual beli itu ada tawar-menawar, dan ada kulaan (harga pokok barang atau pembelian barang-barang sebagai persediaan) sedangkan barang yang dimaharkan itu harganya sudah pas dan tidak boleh ditawar. Oleh karena itu masih ada unsur kesamaran tentang boleh tidaknya jual beli dengan cara dimaharkan tersebut.

c. Mohammad Faiz Mubarak, wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2013. Bahwa ada dua fersi mengenai jual beli barang yang memiliki keistimewaan atau gaib, yang bersumber dari guru-guru yang pernah ditemuinya. Penjelasannya sebagai berikut:

1) Menurut Kyai Fathurrohman (termasuk ahli tasawuf), dilihat dari hakikat barang tersebut tidak boleh untuk diperjualbelikan, dikarenakan berhubungan dengan mahluk gaib atau khodam yang ada di dalam benda tersebut. Untuk dapat mengetahui apakah di dalam benda atau barang tersebut ada tidaknya khodam, tidak sembarang orang dan hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya dengan cara diistikharohi terlebih

dahulu. Kalo yang membeli itu orang biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mengetahui apakah di dalam barang atau benda tersebut ada atau tidaknya khodam, sehingga jual beli tersebut dianggap masih samar terkait hakikat barangnya.

2) Sedangkan menurut Kyai Mad Syairoji (termasuk yang khilafiyah), bahwa jual beli tersebut diperbolehkan, karena proses barang tersebut ada usaha atau tenaga dari orang yang mentirakati barang tersebut, sehingga harus ada upah atau ganti rugi. Karena itu jual beli barang dengan cara dimaharkan itu diperbolehkan. Pada prinsipnya ada transaksi antara penjual dan pembeli, ada barang yang dijualbelikan, masing-masing pihak merelakan, maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Dari kedua gurunya tersebut, dia lebih cenderung kepada yang tidak membolehkan, karena ada unsur khodam atau sebangsa jin yang menjadi obyek jual beli. Dengan alasan, khodam atau jin tidak untuk diperjualbelikan. Kalau pun ada orang yang melakukan transaksi jual beli semacam itu, hal tersebut sah-sah saja selama kedua belah pihak saling percaya dan yakin.

Untuk pembahasan berikutnya yang berhubungan dengan prespektif tokoh agama terhadap akad jual beli barang yang mengandung gaib, terlebih dahulu akan di jelaskan mengenai pengertian dari akad itu sendiri. Secara umum pengertian akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan

gadai. Kaitannya dalam akad jual beli sangatlah penting adanya ijab dan qabul, disebabkan adanya suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasar syara'. Dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai aqad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.¹

Setelah diketahui bahwa aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka hal tersebut menimbulkan bagi kedua pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh aqad. Maka ada rukun-rukun aqad, yaitu:²

1. Aqid adalah orang yang beraqad, terkadang masing-masing orang terdiri dari beberapa orang, seperti penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain, maka pihak itu terdiri dari beberapa orang.

Sesorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

2. Ma'qud 'Alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam aqad jual beli, dalam aqad hibah (pemberian), dalam aqad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam aqad kafalah.

¹ Rachmat Syafei, op. cit , hlm. 43-45.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 46-47

3. Maudhu' al-Aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad. Berbeda aqad, maka berbedalah tujuan pokok aqad. Dalam aqad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ada gantinya, tujuan aqad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti ('iwad), tujuan pokok aqad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti dan tujuan pokok i'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa ada pengganti.

4. Shighat al-Aqd adalah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan aqad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak beraqad yang diucapkan setelah adanya ijab. Akan tetapi pengertian ijab dan qabul dalam prakteknya dewasa ini lebih luas, penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti seseorang yang berlangganan sebuah majalah, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel atau ke rekening tertentu dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos atau kantor-kantor lain yang berhubungan dengan pengantaran barang.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab dan qabul, yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab dan qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan penulis mengenai prespektif tokoh agama terhadap akad jual beli barang yang mengandung gaib, sebagai bahan perbandingan

antara ketentuan hukum Islam dengan praktek yang ada di lapangan, di bawah ini akan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Ketentuan Syariat Islam Dengan Praktek Jual Beli Barang
Mengandung Gaib

Hal	Ketentuan Jual Beli Menurut Syari'at	Praktek Jual Beli Barang Mengandung Gaib
1. Aqid	<ul style="list-style-type: none"> • Adaorang yang berakad (dua orang atau lebih) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
2. Ma'qud 'Alaih	<ul style="list-style-type: none"> • Ada benda-benda yang diakadkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada benda yang menjadi jual obyek jual beli, dan bisa diserahkan.tetapi masih ada kesamaran mengenai hakekat benda tersebut yang berkenaan dengan <i>khodam</i> atau makhluk gaib
3. Maudhu' al-Aqd	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tujuan atau maksud pokok mengadakan akad (untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuannya sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli, diantaranya bertujuan untuk

	kemaslahatan)	keselamatan. Dilancarkan segala urusannya, dicepatkan jodohnya, ada juga yang bersifat pengasih dan juga kekebalan tubuh dan lain-lain.
4. Shighat al-Aqd	<ul style="list-style-type: none"> • Ada ijab dan qabul 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, dengan syarat membayar mahar sebagai gantinya

Secara umum praktek jual beli barang yang mengandung gaib dengan cara dimaharkan sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, akan tetapi bila kita lihat lebih jauh lagi dari tabel di atas mulai dari poin dua, tiga dan empat masih ada ketidaksesuaian atau kurang pas dengan hukum Islam. Pembahasannya sebagai berikut:

1. Mengenai poin nomor dua yaitu ma'qud alaih (benda yang diaqadkan), jika dalam jual beli terjadi perpindahan barang atau benda dari penjual ke pembeli, kedua belah pihak saling merelakan maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah. Karena ada barang yang dijualbelikan. Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama di Desa Kajen, sebagian menganggap bahwa jual beli seperti itu diperbolehkan, yang terpenting secara dhahir ada barang yang diserahkan

terimakan, barang tersebut suci, bermanfaat dan halal. Karena dalam jual beli itu yang dibeli adalah khasiat dan manfaatnya, termasuk keistimewaan atau kekuatan gaib yang dimilikinya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa obyek dalam jual beli harus jelas dan ada wujudnya. Jual beli seperti itu sama halnya dengan jual beli yang tidak ada atau gaib, dikarenakan ada unsur khodam atau mahluk halus di dalamnya. Dan jual beli jin atau mahluk halus itu tidak diperbolehkan disebabkan sifat dzat-nya yang kasat mata.

2. Mengenai poin yang ketiga yaitu *maudhu' al-aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad). Menurut sebagian tokoh agama mengatakan bahwa jual beli barang yang mengandung gaib tersebut memiliki tujuan yang baik atau mengandung kemaslahatan. Dikarenakan mempermudah jalan hidup bagi pembeli selama dia meyakinkannya. Dan bagi penjual merasa bahwa dia telah menolong (lewat perantaraannya) memberikan solusi atau jalan keluar dengan ilmu yang dia miliki, dengan cara tirakat dan doa-doa tertentu yang tentunya sesuai yang ada dalam syariat Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa jual beli seperti itu tidak diperbolehkan, karena akan menyebabkan kecenderungan kepada pemujaan terhadap barang atau benda yang mengandung mistis atau ghaib. Jika meyakini hal tersebut secara berlebihan, sehingga menggantungkan hidupnya pada benda tersebut yang akhirnya akan menyekutukan Allah SWT. Oleh karena itu dianggap bahwa tujuan dari jual beli benda-yang gaib atau bertuah lebih condong kepada kemusyrikan.

3. Mengenai poin yang keempat yaitu shighat al-aqd (Ada ijab dan qabul). Di dalam prakteknya terjadi ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, akan tetapi disyaratkan untuk membayar mahar yang telah ditentukan sebagai gantinya. Dalam hal istilah mahar ini, sebagian tokoh agama berpendapat bahwa jual beli dengan menggunakan mahar itu diperbolehkan, dikarenakan sifat benda yang sakral dan dengan adanya doa-doa yang menyelubungi benda tersebut, sehingga mendatangkan khodam di dalamnya atau makhluk ghaib (berupa jin atau yang sebangsanya). Sebagian yang lain mengatakan bahwa jual beli dengan syarat mahar itu tidak diperbolehkan atau kurang pas. Biasanya yang menggunakan mahar adalah dalam acara aqad pernikahan, sehingga akan lebih pas bila istilah mahar itu diganti dengan istilah bisyaroh (upah) dalam hal jual beli.

B. Analisis Terhadap Tokoh Agama Terhadap Obyek Barang Yang Mengandung Gaib

Salah satu dari rukun jual beli adalah adanya barang atau benda sebagai obyek jual beli. pada prinsipnya seluruh mazhab sepakat bahwa obyek aqad haruslah berupa mal mutaqawwim (barang yang bermanfaat), suci, wujud (ada), diketahui secara jelas, dan dapat diserahterimakan. Dalam hal jihalah (ketidak jelasan obyek aqad) menurut hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut jumhur berakibat membatalkan aqad jual beli.³

³ Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 125.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan obyek transaksi adalah sebagai berikut:⁴

1. Barang yang diperjualbelikan harus bersih materinya. Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Qur'an surat al-a'raf ayat 157, yang artinya; "menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor)".
2. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi jual beli adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan obyek transaksi.
3. Barang tersebut betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang milik orang lain, kecuali ada ijin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri, yaitu pengalihan kepemilikan.
4. Barang yang menjadi miliknya tersebut harus ada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahterimakan sewaktu terjadi transaksi.
5. Barang yang dijadikan obyek transaksi tersebut harus transparan baik kualitas maupun jumlahnya. Bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak

⁴ Amir Syarifiddin, Garis-garis Besar Fiqh, Bogor: Kencana, 2003, cet.I, hlm. 196-199.

boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air. Alasan larangan yang tidak jelas dikhawatirkan adanya unsur penipuan.

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan obyek dalam jual beli tersebut di atas bersifat komulatif, yaitu keseluruhannya harus dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Dan juga telah sejalan dengan prinsip an-taradhin (suka sama suka) yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kecewa dan merasa dirugikan. Akan tetapi bila salah satu di antara syarat itu belum terpenuhi, tetapi sudah menjadi muamalah umum dalam suatu tempat sehingga menghasilkan prinsip an-taradhin (suka sama suka), maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan ulama' kesahannya.

Dalam prakteknya, jual beli barang yang mengandung gaib telah memenuhi kriteria dalam syarat dan rukun barang yang menjadi obyek jual beli. dan secara umum jual beli tersebut sah menurut aturan syar'i. Yang menjadi permasalahan adalah barang tersebut tergolong pada barang yang gaib, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui hakekat dari isi barang atau benda tersebut. Menurut sebagian tokoh agama di Desa Kajen mengatakan bahwa ada tidaknya khodam di dalam suatu benda tidak menjadi permasalahan. Ibaratnya seperti jual beli obat yang nilai harganya lebih tinggi dari pada bentuk fisik dari barang tersebut. Sebagian yang lain mengatakan bahwa jual beli benda yang ada khodamnya, sama saja dengan jual beli jin. Dan menjualbelikan makhluk halus seperti jin dan yang lainnya itu tidak diperbolehkan, karena

sifatnya yang kasat mata. Tidak diperbolehkannya dengan berpendapat bahwa dalam jual beli barang yang dimaharkan, yang dijual adalah isinya (khodam atau jin) bukan bendanya secara lahiriyah.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pada dasarnya boleh tidaknya jual beli terhadap suatu benda tergantung pada sifat-sifatnya. Apabila benda tersebut dianggap baik dan wajar maka diperbolehkan untuk menjualnya. Dan yang diharapkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada unsur kesamaran dan penipuan, atau segala sesuatu yang tidak menimbulkan fitnah di antara keduanya.

Tetapi dalam kenyataan yang terjadi di lapangan tidak seperti itu, lebih kepada bagaiman caranya hal yang sesungguhnya tidak diperbolehkan itu dibungkus dengan sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya dalam jual beli barang yang mengandung gaib, ada yang berpendapat bahwa yang dijual tersebut adalah khodam yang ada pada bendanya, berupa jin atau makhluk halus. Dengan cara memberikan media (berupa benda atau barang) bagi khodam tersebut untuk berdiam diri, atau sebagai penjaga pada benda itu, kemudian berdalih bahwa jual beli tersebut sah karena ada barang yang secara lahiriyah dan kasat mata sebagai obyeknya dan dapat diserahterimakan. Dengan demikian pendapat tersebut bisa diartikan bahwa ada pengalihan obyek jual beli dari makhluk halus (khodam atau jin) ke sebuah benda atau barang sebagai formalitas persyaratan dalam jual beli.

Dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis, bahwa dalam jual beli tersebut memang tidak lepas dari hal-hal yang bersifat magis. Setiap huruf yang dituliskan atau doa yang dilafalkan, disebutkan mempunyai khodamnya masing-masing dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dengan pasti. Misalnya dalam sebuah rajah yang ditulis pada kertas atau dari bahan kulit, isinya adalah huruf-huruf hijaiyah yang ada pada al- Qur'an. Itu merupakan sebuah simbol-simbol yang memiliki maksud tersendiri, karena setiap huruf dalam al-Quran itu ada manfaatnya, sehingga simbol-simbol yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah tersebut dituliskan pada sebuah media tertentu dengan cara tirakat, maka akan muncul yang namanya khodam dalam media tersebut. Hal tersebut dilakukan salah satunya karena telah banyak dilakukan oleh kyai-kyai pada umumnya.⁵

Dari penjelasan di atas, bahawa transaksi jual beli barang yang mengandung gaib tersebut memiliki obyek barang yang termasuk ke dalam barangbarang yang bertuah dan memiliki keistimewaan atau memiliki sifat-sifat yang gaib. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa transaksi jual beli tersebut adalah termasuk jual beli yang ghaib (tidak ada) meskipun disifati dengan barang sebagai perantaraannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para Ulama' seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Sebagian fuqaha' tidak membolehkan sama sekali, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Sebagian yang lain

⁵ Data dari hasil wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Wetan Banon KH. Muhammad Asmu'i (*bahwa di dalam rajah itu isinya adalah jin, sebagai khodam. Dan orang yang memilikinya ibarat memelihara makhluk halus atau jin yang ada di dalamnya*).

membolehkan, jika dalam keghaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya.⁶

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (ghaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada ditempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para Ulama. Salah satu pendapat yang masyhur dari dua pendapat Imam Syafi'i yang ditegaskan oleh para pengikutnya, mengatakan bahwa menjual barang yang ghaib (tidak ada) tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati atau pun tidak.

Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (ghaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang tersebut harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.⁷

Begitu juga dari hasil wawancara yang penulis peroleh dari para tokoh agama di desa Kajen, juga terjadi perbedaan pendapat boleh tidaknya benda yang ada unsur gaib tersebut menjadi obyek jual beli.

⁶ M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa', 1990, hlm. 64-65.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid, Juz II*, Beirut: Dar al Jiil, 1989, hlm. 116-117.

Secara garis besar pendapat tersebut terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan yang pertama membolehkan. Bahwa diperbolehkan dengan alasan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dengan adanya benda yang wujud (ada) secara lahiriyah dan bisa diserahterimakan secara langsung serta ada unsur kerelaan di antara kedua belah pihak. Dan barang tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan dalam syariat Islam, suci, halal dan bermanfaat. Juga berdasar pada kyai-kyai yang menjadi guru-guru mereka juga telah melakukan hal tersebut.

2. Golongan yang kedua tidak membolehkan. Bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli yang gharar (masih ada unsur kesamaran). Yang dijual adalah isi dari benda tersebut atau khodam-nya dan ada unsur kesamaran karena sifat-sifat, khasiat serta manfaat dari benda tersebut belum jelas.

Dan apabila disebutkan sifat-sifat benda oleh penjual tidak ada jaminan bahwa setelah barang dibawa pulang oleh si pembeli akan berfungsi atau tidak. Selain itu juga dipandang lebih condong kepada kemusyrikan dengan meyakini bahwa benda tersebut bisa memberi pertolongan kepada si pemilik. Dari pengamatan mereka, pembeli sering kecewa dan dirugikan, merasa ditipu ternyata barang yang telah dibeli tidak ada khasiat atau manfaatnya sama sekali. Sehingga menganggap jual beli barang yang dimaharkan itu masih ada unsur penipuan disebabkan kesamaran pada obyek barang yang diperjualbelikan.

3. Golongan yang ketiga adalah di antara keduanya, yaitu masih dalam hal khilafiyah (antara membolehkan dan tidak membolehkan).

Diperbolehkan karena telah memenuhi kriteria dalam jual beli seperti adanya unsur penjual dan pembeli, ada obyek barang yang secara lahiriyah dapat dilihat, kemudian terjadi kerelaan antara kedua belah pihak. Setelah barang atau benda tersebut dibeli dan dibawa pulang oleh pembeli terserah pada pemilik dalam penggunaannya, ini sudah terlepas dari tanggung jawab penjual. Karena sebelum benda atau barang tersebut dilepas, penjual berwasiat kepada pembeli untuk tidak melakukan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang tercela serta meyakinkan bahwa benda tersebut hanyalah sebagai perantara atau wasilah, dan kekuatan yang ada pada benda tersebut masih ada yang memiliki yaitu Allah SWT. Dan yang tidak diperbolehkan adalah bila si pemilik menyalahgunakan benda atau barang tersebut untuk kejahatan atau hal-hal lain yang sifatnya merugikan orang lain. Bisa dikatakan bahwa jual beli barang yang mengandung gaib itu diperbolehkan jika untuk kemaslahatan, tidak diperbolehkan karena penyalahgunaan benda atau barang tersebut dan sekaligus tanggung jawab dari si pemilik.

Menurut penulis, jual beli barang yang mengandung gaib dapat disebut sebagai jual beli yang cacat (fasid), sepanjang tujuan dari pemanfaatan barang tersebut untuk maksud lain (menganggap bahwa dengan membeli dan memiliki barang yang mengandung gaib, seperti jimat untuk keselamatan atau untuk dilancarkan segala tujuannya, atau sekedar ingin tubuhnya kebal dari senjata tajam, keselamatan atau yang lainnya tanpa memperhatikan bahwa kekuatan tersebut adalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah SWT. Sehingga menjadikan lupa bahwa hanya Allah-lah yang dapat memberi pertolongan dan keselamatan,

bukan benda atau jimat yang mereka bawa). Kecacatan tersebut didasarkan pada belum terpenuhinya beberapa syarat barang yang dijadikan obyek dalam jual beli, yaitu syarat barang yang bisa diserahterimakan dan barang tersebut belum atau tidak transparan tentang kemanfaatannya.

Jual beli barang yang mengandung gaib tersebut, termasuk pada jual beli yang gharar (samar), karena yang dijual berupa khodam atau mahluk gaib. Dan jual beli yang ghaib (tidak ada) itu tidak diperbolehkan, karena mengandung kesamaran dan ada unsur penipuan. Dan dampak yang ditimbulkan adalah kerugian pada salah satu pihak.